

**KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
SYARIAH DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN
ISLAMIC VALUES
(Studi kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan)**

Dewi Ika Rahmawati

Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

Yudhanta Sambharkreshna

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

Muhammad Syam Kusufi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

Abstraksi : Perkembangan tidak hanya pada sektor perindustrian saja, namun juga sektor perbankan. Perkembangan dunia perbankan terbukti dengan berdirinya bank syariah. Bank syariah memberikan fasilitas pembiayaan untuk kegiatan produktif. Salah satu jenis pembiayaan di bank syariah yaitu murabahah dan mudharabah. Murabahah adalah pembiayaan dalam bentuk jual beli, sedangkan mudharabah adalah pembiayaan dalam bentuk bagi hasil. Penerapan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah harus berdasar pada standar keuangan untuk perbankan syariah yaitu PSAK No. 59 dan berdasar nilai syariah yaitu pengungkapan Islamic Values.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kritis. Dengan pendekatan deskriptif kritis, peneliti tidak hanya mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan syariah BSM cabang Pamekasan dilihat dari PSAK No. 59, namun juga menggambarkan secara mendalam alasan BSM cabang Pamekasan menggunakan kebijakan yang terinci pada pengungkapan akuntansinya. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Tujuan dari penelitian ini menguraikan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dan murabahah BSM cabang Pamekasan, memberikan uraian mengenai perbandingan atas perlakuan akuntansi pembiayaan syariah BSM cabang Pamekasan dengan PSAK No. 59 dan Islamic Values, dan memberikan deskriptif kritis atas perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dan murabahah yang diterapkan BSM cabang Pamekasan. Dari hasil pembahasan mengenai pembiayaan mudharabah dan murabahah diperoleh hasil bahwa untuk metode pengakuan pendapatan pembiayaan mudharabah dan murabahah telah sesuai dengan pengungkapan pendapatan berdasar prinsip Islam yaitu menggunakan metode cash basis. Dengan metode cash basis BSM mengakui pendapatan yang sudah pasti. Untuk denda yang diterapkan BSM tidak

sesuai dengan apa yang diungkapkan PSAK No. 59, karena BSM membebani denda untuk semua nasabah baik yang mampu maupun tidak mampu dalam hal materi. Secara keseluruhan pengungkapan akuntansi pembiayaan BSM cabang Pamekasan tidak sesuai dengan pengungkapan Islamic Values.

Kata kunci : *Perlakuan akuntansi Pembiayaan syariah, murabahah, mudharabah, PSAK No.59, Islamic Values.*

BAB I. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian sekarang ini tidak hanya terfokus pada sektor perindustrian, perdagangan dan juga sektor investasi, melainkan juga bidang perbankan. Perkembangan sektor perbankan dipengaruhi oleh peran dan fungsinya dalam aktivitas perkreditan, penyimpanan uang maupun jasa pentransferan.

Dalam hal pola pikir, umat Islam juga mengalami perkembangan, dengan melihat dan merasakan perkembangan dunia perbankan, mereka mempunyai keinginan untuk mendirikan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah. Pemikiran mereka muncul karena perbankan yang sampai sekarang berdiri dan berkembang adalah perbankan yang menggunakan sistem bunga. Sudah kita ketahui bahwa Islam menganggap sistem bunga yang diterapkan oleh bank adalah riba sedangkan ALLAH SWT tidak memperbolehkan sistem riba pada setiap kegiatan perekonomian.

Dasar firman ALLAH mengenai pelarangan riba yaitu dijelaskan dalam Al – Qur'an surat Al – Baqarah ayat 275 yang secara garis besar menyatakan bahwa ALLAH SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta firman ALLAH SWT dalam surat AL – Baqarah ayat 278 yang memerintahkan kita untuk meninggalkan sisa – sisa sistem riba dan berhenti memungut riba.

Perbankan syariah bergerak dalam bidang pembiayaan bagi kegiatan yang bersifat produktif, yang nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan untuk kegiatan produktif yaitu suatu kegiatan usaha atau bisnis yang tujuannya untuk kesejahteraan, bukan merupakan bisnis haram yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam pembiayaan atau penyaluran dana dan simpanan, produk-produk perbankan syariah mengacu pada sistem yang sesuai dengan syariah (www.pembelajar.com/ISOL)

Produk – produk penyaluran dana dalam perbankan syariah antara lain produk pembiayaan dalam hal bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa, bagi hasil dalam perbankan syariah disebut dengan nisbah yaitu bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama (akad). Dan ini yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Sistem bagi hasil dinilai lebih adil karena dalam penerapannya setiap bulan semua deposan diberikan laporan bagi hasil yang isinya menyatakan jumlah pendapatan yang diterima bank, yang akhirnya akan berpengaruh terhadap berapa nominal hasil investasi yang akan diterima deposan (Permata Wulandari ; 2007).

Penerapan pembiayaan syariah menggunakan sistem akuntansi syariah. Seperti halnya akuntansi konvensional, akuntansi syariah juga menjelaskan perlakuan akuntansi yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

pengungkapan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada bank syariah selain mengacu pada standar peraturan bank sendiri tersebut, perbankan syariah juga mengacu pada standar akuntansi keuangan.

Dari aspek hukum, yang mendasari perkembangan bank syariah di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1992. Dan pada tahun tersebut, di Indonesia berdiri Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank pertama murni syariah. Di dalam UU tersebut prinsip syariah masih samar, yang dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan syariah secara tegas dinyatakan dalam UU No. 10 Tahun 1998, yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No. 3 tahun 2004 serta Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008 (Abu al –ghifari ; 2007).

Ikatan Akuntan Indonesia bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia menyusun kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Perbankan Syariah serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang perbankan syariah pada 1 Mei tahun 2002 tetapi pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2003. PSAK No 59 ini mengatur dan menjelaskan tentang bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan tiap produk pembiayaan, penghimpunan dana dan akad pelengkap perbankan syariah (Permata Wulandari ; 2007).

Salah satu hal yang diungkapkan dalam pembiayaan, yaitu tentang metode pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh bank. Sesuai PSAK 59 maka akuntansi perbankan syariah menganut *acrual basis*, walaupun dalam praktek pelaksanaannya masih ada 2 kubu yang mau menerapkan *acrual basis* dan yang menolak menerapkannya dan menggunakan *cash basis*. Ketidakepahamanan ini terjadi karena perbedaan penafsiran yakni melarang untuk mengakui suatu pendapatan dimasa yang akan datang, yang belum pasti (gharar). Hal ini disebabkan karena masa yang akan datang adalah kekuasaan dan wewenang ALLAH SWT sepenuhnya untuk mengetahuinya. Pihak yang menentang *acrual basis* sama dengan mengakui pendapatan yang masih bersifat gharar(Brian; 2006).

Alasan bagi pihak yang menerapkan metode *acrual basis* dalam mengakui pendapatan adalah sepanjang para pihak dalam transaksi terikat dengan sebuah kontrak (*aqad*) yang jelas, maka keseluruhan transaksi termasuk pencatatannya dapat dikatakan telah memenuhi syariat Islam. Hal yang mendasari bahwa secara syariah pengakuan pendapatan menggunakan metode *cash basis* adalah konon ada contoh dizaman kekalifahan dan pemerintah Islam mengakui pendapatan secara *cash basis*, sedangkan kewajiban *acrual basis* (Brian;2006).

Dengan meneliti tentang perlakuan akuntansi khususnya mengenai metode pengakuan pendapatan setiap pembiayaan maka dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan telah sesuai dengan PSAK No 59 dan *Islamic Values*. Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan tidak hanya dilihat dari segi PSAK No.59 namun juga dilihat juga pengungkapan berdasar *Islamic Values*. Penilaian dari segi *Islamic Values* mampu menilai bahwa bank syariah benar – benar bank yang menganut sistem syariah sehingga menghilangkan anggapan masyarakat bahwa bank syariah yang ada sekarang hanya menggunakan logo atau tulisan syariah saja. Untuk obyek dalam penelitian ini menggunakan Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan dengan meneliti khususnya pembiayaan mudharabah dan murabahah. Hal ini karena BSM adalah satu – satunya Bank

Syariah yang ada di Madura, selain itu untuk produk pembiayaan bagi hasil dan jual beli, murabahah dan mudharabah adalah pembiayaan di Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan yang paling besar jumlahnya yaitu untuk murabahah sebesar 6.566.361.382 dan mudharabah 3.160.519.012.

Dalam penelitian ini perlakuan akuntansi pembiayaan tidak hanya di analisis berdasar PSAK No.59 namun juga dengan pengungkapan *Islamic Values*. Perlakuan akuntansi pembiayaan yang akan dianalisis yaitu pembiayaan murabahah dan mudharabah di Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini. Menguraikan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dan murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan. Memberikan uraian mengenai perbandingan atas perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dan murabahah di Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan dengan standar akuntansi keuangan (PSAK No. 59) dan *Islamic Values*. Memberikan deskripsi kritis atas perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dan murabahah yang diterapkan Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan.

BAB II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kritis. Penelitian ini mendeskripsikan suatu fenomena sosial secara kritis, fenomena sosial yang dimaksud adalah mengenai penggunaan logo syariah pada suatu perbankan, apakah logo tersebut hanya sekedar logo atau memang telah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Teori yang digunakan yaitu teori induktif, dengan teori induktif tidak ada batasan bagi penulis untuk mendeskripsikan atas data yang telah diperoleh dari pihak informan, salah satunya tentang kebijakan pengakuan pendapatan untuk pembiayaan murabahah dan mudharabah. Metodologis kritis mampu untuk menjawab suatu *research question* yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang obyek studi dan dengan keinginan melakukan perubahan kearah atau pada tataran yang lebih baik (Sawarjuwono; 2002). Maka dengan pendekatan kritis ini peneliti mampu mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam alasan atau latar belakang Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan menggunakan metode pengakuan pendapatan secara *acrual basis* dan atau *cash basis* pada kebijakan pembiayaan yang dijelaskan didalam pengungkapan akuntansi pembiayaannya khususnya pembiayaan mudharabah dan murabahah. Tahapan Penelitian mengadakan kunjungan langsung ke Bank Syariah Mandiri untuk mendapatkan data mengenai gambaran secara umum mengenai latar belakang, visi, misi, tujuan, kebijakan akuntansi pembiayaan syariah serta produk – produk pembiayaan yang diterapkan di BSM. Perolehan data-data tersebut melalui wawancara semi struktur dengan pihak BSM. Mencari literatur-literatur dan artikel yang berhubungan dengan variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini. Menganalisis data-data berupa kebijakan akuntansi pembiayaan syariah, laporan keuangan BSM dan penjelasan produk-produk pembiayaan sesuai dengan penjelasan dari *key informan* dan yang diuraikan pada data-data yang telah didapat. Menganalisis data-data berupa kebijakan akuntansi pembiayaan syariah, laporan keuangan BSM dan penjelasan produk-produk pembiayaan berdasarkan teori pembiayaan yang ada. Mendeskripsikan secara kritis kebijakan akuntansi pembiayaan yang digunakan BSM dengan kebijakan

akuntansi pembiayaan yang ada pada teori. Menyimpulkan dari hasil pembahasan atas analisis data yang diperoleh dan memberikan saran untuk kebijakan akuntansi pembiayaan syariah. Tehnik analisis data yaitu data-data berupa laporan keuangan, kebijakan akuntansi pembiayaan dan penjelasan tiap produk pembiayaan syariah dianalisis secara kualitatif, yaitu dideskripsikan secara tertulis berdasar penjelasan dari *key informan*. Tahap berikutnya, pendeskripsian mengenai data-data pembiayaan syariah dari BSM akan dibahas dengan teori pembiayaan yang ada. Tahap selanjutnya, data-data tentang variabel yang dibahas dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara kritis antara penjelasan data-data dari *key informan* dengan penjelasan teori pembiayaan syariah yang ada. Kemudian hasil deskripsi dan analisis tersebut akan diambil kesimpulan dan saran, yang sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian.

BAB III. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH

Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah.

Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran atau penyerahan kas oleh nasabah atas angsuran pembiayaan yang telah disepakati. Besarnya pembiayaan diukur dari jumlah rupiah angsuran yang dibayarkan oleh nasabah. Dalam pembiayaan mudharabah Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan meminta jaminan dari nasabah yang besarnya sesuai atau setara dengan jumlah pembiayaan yang dipinjam. Untuk jaminan ini di awal pernyataan sebelum kesepakatan akad, nasabah memberi tahukan surat kepemilikan atas jaminan tersebut.

Selain informasi surat kepemilikan, pihak bank bersama nasabah juga akan menghitung nilai barang jaminan untuk 3 tahun kedepan setelah memperhitungkan juga besarnya penyusutan (misalnya nasabah meminjam dalam jangka waktu 3 tahun sebesar 50 juta) mengalami penurunan nilai atau kenaikan nilai barang. Karena dalam pembiayaan mudharabah ini bank membiayai 100 %, maka perhitungan nilai jaminan juga perlu disampaikan dalam akad. Jika untuk kedepannya nilai jaminan mengalami penurunan, pihak bank tidak bisa membiayai 100 % seperti yang diinginkan bank (misalnya hanya bisa membiayai 35 juta). Ketidakmampuan bank memberikan pembiayaan jika nilai jaminan mengalami penurunan disampaikan pada saat akad, jika nasabah menyetujui maka pembiayaan mudharabah akan terjadi dan kemudian nasabah menyerahkan surat kepemilikan kepada bank dan bank akan menginformasikan besarnya angsuran yang akan dibayar oleh nasabah.

Bagian *Accounting Officer* bapak Rully mengatakan bahwa pengakuan laba atau rugi pembiayaan mudharabah dihitung dengan metode bagi hasil yang diterapkan bank. Dalam metode bagi hasil BSM cabang Pamekasan menerapkan metode *revenue sharing*. Metode bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan usaha nasabah. Untuk mengetahui total pendapatan dari nasabah, setiap bulannya nasabah menyetorkan laporan laba/rugi, kemudian pihak bank bersama nasabah menghitung besarnya bagi hasil dan prosentasi bagi hasil tersebut telah disepakati pada awal akad. Dengan sifat keterbukaan dalam perhitungan bagi hasil, maka nasabah setiap bulannya menerima dan mengetahui laporan bagi hasil dari pihak bank. Apabila nasabah mengalami kerugian, prosentase bagi hasil juga tetap sama.

Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah

Menurut bapak Rully selaku informan, murabahah adalah akad jual beli, dimana pihak bank membiayai kebutuhan barang yang diperlukan nasabah. Ada 2 pembiayaan murabahah yang difasilitasi oleh BSM cabang Pamekasan yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan murabahah konsumtif yaitu untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari, misalnya pembelian motor, lemari, rumah dan lain-lain, sedangkan pembiayaan produktif yaitu pembelian barang-barang yang digunakan untuk usaha produktif, misalnya pembelian bahan baku kertas untuk kegiatan usaha percetakan.

Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan ini mempunyai perhitungan sendiri tentang besarnya angsuran pokok untuk pembiayaan murabahah konsumtif dan pembiayaan murabahah produktif. Dalam menjelaskan mengenai pembiayaan murabahah, informan juga menginformasikan tentang perhitungan angsuran pokok untuk pembiayaan murabahah produktif dan juga murabahah konsumtif. Perhitungan yang dijelaskan oleh informan adalah sebagai berikut. Angsuran pokok untuk pembiayaan murabahah konsumtif dihitung dengan cara:

$$\text{Angsuran maksimal} = 40\% \times \text{gaji nasabah}$$

Angsuran pokok untuk pembiayaan murabahah produktif disebut juga dengan KMK (kebutuhan modal kerja), untuk menghitung KMK yaitu dengan cara:

$$\text{KMK-BSM} = 70\% \times \{\text{KMK}(\text{nasabah}) - \text{hutang lancar}\}$$

Keterangan : a. $\text{KMK} - \text{nasabah} = \frac{\text{HPP} \times \text{TOP}(\text{Turn Over Period})}{365}$

365

- b. $\text{TOP}(\text{Turn Over Period}) = \text{CTO} + \text{ITO} + \text{ARTO}$
- c. $\text{CTO}(\text{cash\&bank turn over}) = \frac{\{\text{kas} + \text{bank}\}}{\text{pendapatan}} \times 365$
- d. $\text{ITO}(\text{inventory turn over}) = \frac{\{\text{persediaan}\}}{\text{pendapatan}} \times 365$
- e. $\text{ARTO}(\text{Receivable turn over}) = \frac{\{\text{piutang}\}}{\text{pendapatan}} \times 365$

Baik untuk pembiayaan murabahah konsumtif ataupun pembiayaan murabahah produktif, pada umumnya murabahah yang ada di BSM cabang Pamekasan adalah murabahah tanpa pesanan. Dalam mekanismenya bank membiayai 70% atas harga barang yang diperlukan oleh nasabah, pembelian barang tersebut diserahkan sendiri kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah, karena BSM cabang Pamekasan tidak mempunyai gudang persediaan. Untuk mengetahui kejujuran pihak nasabah dalam wewenang yang diberikan dalam pembelian barang, maka bank mensurve ke lokasi nasabah apakah barang telah dibeli dan dipergunakan sebagaimana mestinya seperti yang tertuang dalam akad.

Pembiayaan murabahah diakui pada saat pembayaran angsuran atas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Pembayaran angsuran dihitung secara anuitas, perhitungan secara anuitas ini yaitu pembayaran angsuran dengan memperhitungkan perbandingan besarnya angsuran pokok dan margin yang harus dibayar oleh nasabah. Jika nasabah membayar angsuran tepat waktu atau sebelum jatuh tempo maka angsuran pokok yang dibayar kecil sedangkan margin yang didapat besar, sebaliknya jika nasabah membayar angsuran

mendekati masa jatuh tempo atau lebih dari masa jatuh tempo, nasabah membayar angsuran pokok lebih besar dan mendapatkan margin yang kecil.

Selama jangka waktu pembayaran angsuran, pasti ada nasabah yang membayar angsuran tidak sesuai dengan tempo yang disepakati. Dengan keterlambatan tersebut, pihak bank mengenakan denda, denda tersebut berlaku untuk semua nasabah baik nasabah yang kondisi keuangannya baik maupun nasabah yang kemampuan keuangannya dibawah rata-rata. Oleh bank denda tersebut akan dimasukkan ke LAZ BSM yang digunakan untuk kegiatan sosial dan pembiayaan dana kebajikan atau dana qardhul hasan. Penentuan besarnya denda yang harus dibayar oleh nasabah menurut informan adalah sebagai berikut

$$\text{Denda} = 0,00069 \times \text{pembiayaan outstanding} \times \text{per hari}$$

BAB IV. PENGUNGKAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN SYARIAH

Pengungkapan Umum

Pada catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh bagian keuangan Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan dijelaskan pengungkapan yang bersifat umum. Pengungkapan secara umum antara lain:

1. Karakteristik bank syariah dan kegiatan atau jasa utama yang dilakukan bank syariah.
2. Peranan, tugas dan wewenang dari Dewan Pengawas Syariah

Pengungkapan Pembiayaan

Pengungkapan pembiayaan yang dijelaskan di catatan atas laporan keuangan yaitu pengungkapan untuk semua jenis pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri Pamekasan, namun dalam penelitian ini ada ruang lingkup penelitian maka yang lebih dikhususkan yaitu pengungkapan untuk pembiayaan murabahah dan mudharabah.

a. Pembiayaan mudharabah

Yang diungkap dalam pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Pengertian dari mudharabah, menurut BSM Pamekasan mudharabah yaitu akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.
2. Pengukuran pembiayaan mudharabah, pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangkan dengan saldo penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian piutang sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.
3. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

4. Merinci jumlah bersih pembiayaan untuk usaha jasa sosial, konstruksi, jasa usaha, pertanian, listrik dan gas, perdagangan, industri dan usaha pengangkutan. Rincian tersebut adalah jumlah rupiah pembiayaan mudharabah yang lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan pembiayaan mudharabah yang macet.
5. Menjelaskan jumlah rupiah pembiayaan pada sisa umur jatuh tempo dan merinci ikhtisar perubahan penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah, selain itu juga menjelaskan besarnya prosentase pembagian bagi hasil mudharabah.
6. Mengungkapkan jumlah pembiayaan yang dihapusbukukan oleh bank karena digolongkan pembiayaan macet yang tidak dapat tertagih.

b. Pembiayaan Murabahah

Yang diungkap dalam pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Pengertian murabahah, menurut BSM cabang Pamekasan murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
2. Pengukuran piutang murabahah, piutang murabahah dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan margin yang ditanggihkan yang dapat direalisasikan.
3. Menjelaskan bentuk jaminan yang diterima oleh bank atas pembiayaan murabahah yang dilakukan nasabah
4. Menjelaskan prosentase margin untuk pembiayaan murabahah
5. Menjelaskan jumlah piutang murabahah yang dihapusbukukan oleh bank karena digolongkan pembiayaan macet yang tidak dapat tertagih.
6. Merinci jumlah pembiayaan murabahah setelah dikurangi penyisihan kerugian dan rincian jumlah tersebut adalah untuk pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan murabahah lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Pengungkapan Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Dalam pengungkapan yang ada di catatan atas laporan keuangan Bank Syariah Mandiri menjelaskan kebijakan akuntansi penyajian setiap laporan keuangan bank syariah dan juga kebijakan akuntansi untuk tiap rekening yang terdapat pada laporan keuangan. Untuk penelitian ini hanya dijelaskan pengungkapan kebijakan akuntansi untuk pembiayaan murabahah dan mudharabah, khususnya kebijakan akuntansi untuk pengungkapan pendapatan yang diterima. Pengungkapan tentang kebijakan akuntansi untuk tiap pembiayaan yang merupakan pendapatan operasi utama adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan operasi utama Bank Syariah Mandiri terdiri dari pendapatan atas margin dari transaksi murabahah, istishna, pendapatan dari sewa (ijarah) dan pendapatan atas bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah.
2. Pendapatan margin murabahah dan istishna diakui pada saat terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama atau selama periode akad secara proporsional apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan
3. Pendapatan ijarah diakui selama masa akad secara proporsional. Pendapatan dari transaksi istishna dan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui pada saat angsuran diterima secara tunai (*cash basis*).

BAB V. DESKRIPSI KRITIS

Deskriptif Kritis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan

Wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan yaitu bapak Rully yang menjabat sebagai *Account Officer* tidak hanya pada kebijakan akuntansi tentang metode pengakuan pendapatan pembiayaan murabahah dan mudharabah melainkan juga mengenai kebijakan akuntansi dan mekanisme pembiayaan murabahah dan mudharabah kepada nasabah. Walaupun ruang lingkup penelitian ini hanya tentang metode pengakuan pendapatan pembiayaan murabahah dan mudharabah, tetapi dalam hal ini peneliti juga akan mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah dan mudharabah tapi tidak secara mendalam dan hanya sebagai data pendukung.

Deskriptif Kritis Tentang Denda pada Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah.

Hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan dan sifatnya sebagai data pendukung yaitu penjelasan informan mengenai denda pada pembiayaan murabahah dan mudharabah. Dalam ketentuan PSAK No.59 bahwa denda yang dikenakan bank kepada nasabah karena adanya keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan, akan lebih ditekankan kepada nasabah yang memiliki kemampuan materi di atas rata-rata. Denda tidak dibebankan kepada nasabah yang kurang mampu dengan alasan agar tanggungan yang diterima nasabah tidak terlalu banyak, karena selain membayar angsuran masih membayar denda lagi.

Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan ini membebaskan denda untuk semua nasabah, tidak memperhatikan tingkat kemampuan nasabahnya. Dengan kebijakan yang diterapkan seperti ini pihak Bank Syariah Mandiri beralasan walaupun realisasi pembiayaan baik murabahah maupun mudharabah telah melalui survei dan wawancara terlebih dahulu namun pihak Bank Syariah Mandiri tidak bisa secara langsung memberikan kriteria bahwa nasabah tersebut tingkat kemampuan materinya masih dibawah rata-rata karena bisa terjadi kemungkinan kalau nasabah mempunyai rumah atau usaha di lokasi lain yang memang tidak disebutkan oleh nasabah dan saat survey pihak bank tidak mengetahui. Pihak bank tidak begitu terlalu mengutamakan tentang denda karena denda tidak masuk untuk kegiatan utama operasional bank tetapi akan disalurkan pada LAZ BSM untuk kegiatan sosial dan dana untuk pembiayaan qardhul hasan.

Walaupun pihak bank tidak terlalu mengutamakan tentang kebijakan denda, namun sebaiknya pihak bank membuat kebijakan tetap bahwa denda hanya dibebankan bagi nasabah yang kemampuannya di bawah rata-rata. Hal ini mengacu pada asas kepercayaan yang menjadi salah satu prinsip dari perbankan syariah dan sangat berbeda dengan bank konvensional. Saat melakukan survei dan wawancara dengan nasabah, pihak bank seharusnya percaya terhadap penjelasan nasabah. Selain mendasar pada asas kepercayaan, bank juga melihat tujuan nasabah dalam pembiayaan. Pada umumnya tujuannya nasabah yaitu untuk usaha produktif atau untuk kebutuhan konsumtif yang sifatnya mendesak. Dengan meniadakan denda bagi nasabah yang kurang mampu, secara tidak langsung pihak bank meringankan beban nasabah dan

mencapai tujuan dari akuntansi syariah sendiri yaitu untuk tujuan keadilan serta kesejahteraan rakyat.

Deskriptif Kritis Tentang Pengakuan Pendapatan pada Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah

Selain masalah denda, dalam penelitian ini kebijakan mengenai metode pengakuan pendapatan pada pembiayaan murabahah dan mudharabah juga akan di analisis secara kritis. Sesuai dengan penjelasan dari informan yaitu pihak Bank Syariah Mandiri bahwa angsuran dan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan pendapatan margin pembiayaan murabahah merupakan salah satu pendapatan operasi utama bagi bank. Dalam mengakui untuk pendapatan operasi utama tersebut, bank mempunyai kebijakan akuntansi sendiri. Untuk pendapatan margin murabahah diakui pada saat bank menerima pembayaran secara tunai atau saat pembayaran telah terealisasi. Pendapatan margin (keuntungan) pembiayaan murabahah ini diperoleh dari keuntungan penjualan atas barang yang diperlukan nasabah. Selain pendapatan margin murabahah, bank juga mengakui pendapatan dari pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran benar-benar terealisasi dan uang tunai ada di kas bank. Dengan sistem tersebut, berarti bank telah menggunakan metode pengakuan pendapatan secara *cash basis*. Alasannya karena metode pengakuan *cash basis* bersifat pasti. Dalam Islam memang tidak dianjurkan untuk mengakui sesuatu yang masih bersifat dugaan atau impian saja, begitu juga halnya dengan pengakuan pendapatan. Di zaman Rasulullah yaitu pada kegiatan ekonomi, metode *cash basis* diterapkan untuk mengakui pendapatan, karena jika telah diakui pada saat terjadinya transaksi maka sifat pendapatan tersebut masih belum pasti diterima sebab apa yang terjadi untuk selanjutnya adalah kehendak ALLAH.

Data berupa informasi metode pengakuan pendapatan murabahah dan mudharabah dari informan ternyata tidak sama dengan penjelasan yang terinci pada catatan atas laporan keuangan Bank Syariah Mandiri. Ketidaksamaan itu hanya pada metode pengakuan pendapatan untuk pembiayaan murabahah. Catatan atas laporan keuangan menjelaskan bahwa bank mengakui pendapatan atas margin murabahah pada saat terjadinya transaksi. Berarti bank menggunakan metode *acrual basis* untuk mengakui pendapatan margin murabahah. *Acrual basis* adalah metode pengakuan pendapatan pada saat penyerahan jasa atau produk, tanpa menunggu terealisasinya pembayaran. Bank memberikan jasa pelayanan yaitu pembiayaan murabahah dan pengakuan pendapatannya pada saat terjadi transaksi murabahah. Dengan kenyataan seperti ini dapat dideskripsikan bahwa bank tidak menerapkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan sendiri. Catatan atas laporan keuangan hanya digunakan sebagai kebutuhan informasi atas kinerja keuangan bank, karena catatan atas laporan keuangan tidak hanya menjelaskan kebijakan pengakuan pendapatan tetapi juga kebijakan akuntansi yang lain.

Deskriptif Kritis Tentang Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Syariah

Dilihat dari segi pengungkapan secara umum, Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan telah sesuai dengan PSAK No.59. Sesuai dengan latar belakang penelitian ini tidak hanya menjelaskan kesesuaian pengungkapan terhadap PSAK no.59, namun juga pengungkapan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengungkapan sesuai prinsip syariah yang dimaksud yaitu

pengungkapan yang tidak hanya mengungkapkan informasi keuangan dari produk perbankan syariah saja tetapi juga informasi yang berkaitan dengan kegiatan *socio-economic* bank dengan kata lain pengungkapan di bank syariah juga harus memenuhi kriteria *Islamic Values*.

Pengungkapan *Islamic Values* menurut Baydoun dan Willet (1994, 2000) dalam Dwi Ratmono (2004) yaitu pengungkapan yang tidak hanya untuk tujuan akuntabilitas yang terbatas pada ukuran keuangan dan beorientasi pada *direct stakeholders* saja namun juga untuk tujuan akuntabilitas bagi seluruh *stakeholders* yaitu *general public*, non-muslim observers, peneliti dan karyawan. Pengungkapan untuk tujuan akuntabilitas bagi seluruh *stakeholders* bahwa bank syariah selaku entitas Islami tidak hanya mengungkapkan transaksi ekonomi tetapi juga peristiwa sosial dan lingkungan (*socio-economic*). Dalam kenyataannya pengungkapan dalam PSAK no.59 masih sebatas mengungkapkan pendistribusian zakat, infaq, sadaqah melalui LAZ BSM dan jumlah yang disalurkan untuk dana kebajikan melalui laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, mengungkapkan serta melaporkan kepatuhan terhadap prinsip syariah namun itu masih sebatas kepatuhan produk-prduk keuangan bank syariah .

Pengungkapan pembiayaan yang terinci pada catatan atas laporan keuangan Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan masih sekedar suatu informasi keuangan, latar belakang dari bank dan mengungkapkan jumlah zakat dan dana kebajikan yang didistribusikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Informasi *socio-economic* merupakan penerapan dari keterkaitan hubungan antara akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal, yaitu catatan atas laporan keuangan bank harus mengungkapkan kegiatan sosial dan lingkungan khususnya disekitar lokasi bank misalnya dalam perekrutan tenaga kerja untuk bagian satpam atau *office boy*, bagian pesonalia bisa mengambil tenaga kerja yang berasal dari daerah sekitar bank dengan begitu akan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan implementasi tersebut, tanggung jawab bank sebagai makhluk ALLAH yang diwakilkan oleh pihak-pihak yang bekerja di bank telah terlaksana, karena bank secara tidak langsung menciptakan kesejahteraan dan keadilan jadi dalam tanggung jawab sosial tidak hanya pada LAZ dan penyaluran dana qardhul hasan saja.

BAB VI. PENUTUP

Dari hasil pembahasan dan deskriptif kritis perlakuan akuntansi pembiayaan syariah di BSM cabang Pamekasan kesimpulan adalah engungkapan akuntansi pembiayaan yang terinci pada catatan atas laporan keuangan Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan telah sesuai dengan PSAK No.59, tapi belum sesuai dengan pengungkapan secara *Islamic values*. Hal ini terlihat dari hal-hal yang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan hanya berupa informasi keuangan, latar belakang bank dan informasi sosial hanya sekedar jumlah dana yang akan didistribusikan melalui LAZ BSM dan laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*. Dari informasi hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri, metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan metode pengakuan pendapatan menurut *Islamic Values*. Kesesuaian ini tidak adanya konsistensi pada penjelasan catatan atas laporan keuangan, dalam catatan atas laporan keuangan pendapatan marjin murabahah diakui pada saat

terjadinya. Untuk pembiayaan mudharabah baik hasil dari penjelasan informan dengan catatan atas laporan keuangan metode pengakuan pendapatan yang diterapkan telah sesuai dengan *Islamic Values*. Pada PSAK No.59 denda diperuntukkan hanya untuk nasabah yang kemampuannya dibawah rata-rata, namun Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan membebankan denda untuk semua nasabah. Kriteria pengungkapan akuntansi pembiayaan syariah berdasarkan *Islamic Values* ternyata belum terdeskripsikan dalam catatan atas laporan keuangan Bank Syariah Mandiri. Hal ini berarti bahwa PSAK No.59 masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip Islami. Tujuan utama pengungkapan akuntansi pembiayaan syariah tidak hanya untuk *direct stakeholders* saja namun juga seluruh *stakeholders*. Dengan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran kepada pihak Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan yang nantinya saran ini mungkin hanya sebagai bahan masukan untuk operasional bank. Saran-saran yang diberikan adalah agar tidak menimbulkan anggapan dari masyarakat bahwa Bank Syariah Mandiri tidak hanya menggunakan logo syariah saja, maka dalam catatan atas laporan keuangan sebaiknya juga diungkapkan kegiatan bank yang berhubungan dengan *socio-economic*. Laporan untuk kegiatan *socio-economic* dibuatkan tersendiri, sehingga pihak bank selama 1 periode akan mengetahui kegiatan *socio-economic* apa saja yang telah terlaksana, di daerah mana saja, jadi untuk periode selanjutnya tidak ada kegiatan sosial yang sama dan di daerah yang sama pula. Ini sesuai dengan prinsip laporan keuangan syariah yaitu tujuan keadilan dan kesejahteraan yang merata. Pihak bank harus membebankan denda hanya kepada nasabah yang kemampuannya dibawah rata-rata. Ketentuan ini untuk meringankan beban nasabah. Metode pengakuan pendapatan untuk pembiayaan murabahah seharusnya menggunakan metode *cash basis*, sebab perekonomian pada zaman Rasulullah, menggunakan *cash basis*. Penjelasan penerapan metode *cash basis* tidak hanya untuk pembiayaan murabahah saja, namun juga untuk pembiayaan yang lainnya. Penggunaan metode *cash basis* juga harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan pada bagian ikhtisar kebijakan akuntansi, dengan penjelasan tersebut mampu menghilangkan suatu anggapan dari masyarakat, bahwa bank syariah hanya sekedar memakai logo semata. Penelitian mengenai kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan dengan PSAK No. 59 dan *Islamic Values* hanya sebatas untuk pembiayaan mudharabah dan murabahah saja khususnya hanya mengenai denda, metode pengakuan pendapatan dan pengungkapan dalam catatan laporan keuangan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya pembiayaan murabahah dan mudharabah saja, namun juga untuk pembiayaan yang lain dan menganalisis kebijakan akuntansi pembiayaan tidak hanya pengakuan pendapatan. Dengan meneliti pembiayaan syariah yang lain dan kebijakan akuntansi pembiayaan yang lain juga, akan lebih memperluas pengetahuan untuk semua jenis pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Tujuan keterbatasan penelitian ini adalah saran yang peneliti harapkan dari penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-ghifari. 2007. *Peraturan Perbankan Syariah*. Diakses dari www.google.com.
- Aji Dedy. 2006. *Menyibak Akuntansi Syariah*. Yogyakarta. Penerbit Kreasi Wacana.
- Ardhana.2008.*PenelitianDeskriptif*.ardhana12.wordpress.com/2008/02/27/penelitian-deskriptif.
- Bachtiar Surin. 1978. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta. Penerbit Fa. Sumatera.
- Brian. 2006. *Acrual basis dan Cash Basis dalam Perbankan Syariah*. Diakses dari www.vibiznews.com.
- Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif (aktualisasi metodologis ke arah ragam Varian kontemporer)*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Dwi Ratmono. 2004. *Pengungkapan Islamic Values Dalam Pelaporan Keuangan Bank Syariah Menurut Paradigma Akuntansi Filosofis-Teoritis dan PSAK NO.59*. Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami II.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Landasan Hukum dan ketentuan Pembiayaan Syariah*. Yakarta.
- Hamid Pattilima. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Heri Sudarsono . 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta. Penerbit Ekonisia.
- IAI. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 59*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Indriartoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta. Penerbit BPFE.
- Irfan Syauqi Beik. 2007. *Urgensi Standarisasi Akuntansi Perbankan Syariah*. Diakses dari www.Tazkiaonline.com.
- Lexi J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Merza Gamal. 2007. *Akuntansi Syariah*. Diakses dari www.kabarindonesia.com
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat. Biro Perbankan Syariah. 2000. *Mekanisme Kerja Perbankan Syariah*. Jakarta.
- Permata Wulandari. 2007. *Penerapan Acrual Basis Pada Bank Syariah*. Diakses dari www.vibiznews.com.
- Restu Agusti.2000. *Perspektif Dalam Riset Akuntansi: Teori Akuntansi Positif Versus Kritisal Perspektif*. Media Akuntansi No.6/thn I.
- Sofyan Syafri H. 1997. *Akuntansi Islam*. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.
- Sopannah. 2008. *Perspektif Teori Kritis dalam Riset Akuntansi Pendekatan Study Kasus*. Diakses dari www.kabari pos.com.
- Sugiyono. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi*. Yogyakarta. BPFE.
- Syafii Antonio. 2006. *Pembiayaan Bank Syariah*. Diakses dari www.shariahlife.com.
- Tjiptohadi Sawarjuwono. 2002. *Metodologi Penelitian Akuntansi, Manajemen dan Bisnis: Pendekatan Kritis-Critical Paradigm*. Unpublished.
- Triyuwono dan Moh. As'udi. 2001. *Akuntansi Syariah (memformulasikan konsep laba dalam konteks metafora zakat)*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Triyuwono. 2009. *Metode Penelitian dalam Paradigma Non-positivisme*. Pelatihan Metode penelitian non-maenstrem di Universitas Trunojoyo.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta. UII Press.